

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Barat tuntutan wanita karir terhadap eksistensi pekerjaan lebih tinggi ketimbang keluarganya. G. Wade Rowwat Jr., istrinya, Mary Jo Rowwat, mengadakan survei dan memberikan pertanyaan kepada seribu wanita pekerja, yang hasilnya 83% akan meminta suaminya turut pindah bila sang istri ditawarkan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain dan 79% berkata bahwa suami mereka akan benar-benar turut pindah bila mereka meminta. Dua tahun sebelumnya hanya 60% dari wanita yang disurvei menyebutkan akan meminta suaminya turut pindah dan 56% yang merasa bahwa suami mereka juga akan turut pindah.<sup>1</sup>

Fenomena perempuan yang menjalankan peran publik dan laki-laki yang menjalankan peran domestik dalam rumah tangga semakin banyak ditemui saat ini. Keadaan perempuan sebagai pencari nafkah utama dan sebaliknya, istilah laki-laki sebagai bapak rumah tangga memang belum akrab di tengah kehidupan keluarga-keluarga dalam masyarakat Indonesia, walaupun pada faktanya ada beberapa daerah yang sudah *familiar* dengan istilah tersebut, bahkan hingga membudaya.<sup>2</sup>

Salah satu hal mendasar yang membuat laki-laki memang harus terjun ke wilayah publik dan menjadikan perempuan umumnya hanya berkecukupan di ranah domestik ialah karena budaya patriarki yang tumbuh subur di beberapa negara, termasuk Indonesia. Budaya patriarki umumnya masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, hal ini ditandai dengan kedudukan laki-laki masih berada pada posisi paling atas, karenanya posisi perempuan dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 52.

<sup>2</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday". *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 107.

masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Budaya patriarki merujuk pada kondisi sosial budaya yang memberikan paham bahwa laki-laki adalah superior. Yang berarti bahwa laki-laki berada pada posisi perempuan sehingga bisa mengontrol perempuan, budaya seperti ini berkembang pada masyarakat zaman dulu dan menciptakan mitos-mitos tertentu. Budaya patriarki juga muncul dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Tradisi yang mendarah daging dalam masyarakat kita ini kian dipertegas dalam ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31, Ayat 3 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Perkataan “ibu rumah tangga” tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan istri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.<sup>5</sup>

Tema menarik untuk diangkat dan dianalisis mengingat bahwa bila fenomena ini ditelaah dalam konteks gender, struktur sosial pada masyarakat Indonesia masih menganut konsep patriarki yang menegaskan dengan jelas mengenai peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam rumah tangga itu tentunya akan memberikan perspektif lain bagi pembaca dalam memandang, menilai, dan memahami fenomena ini. Gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada kaum lelaki dan perempuan yang dikonstruksi berdasarkan sosial dan kultural, yaitu maskulin atau feminin.<sup>6</sup>

Adanya perbedaan gender melahirkan peran-peran gender yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Dari peran gender tersebut, dapat dilihat relasi

---

<sup>3</sup> Nina Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya”, *Karsa*, Vol. 23, No. 1, 2015, h. 2.

<sup>4</sup> Henny Yusalia, “Pengaruhutamaan Gender (PUG) Dalam Tantangan Budaya Patriarki”, *Wardah*, No. XXVIII, Th. XV, 2014, h. 198.

<sup>5</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik . . . .”, h. 107.

<sup>6</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik . . . .”, h. 107.

gender yang didefinisikan sebagai pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Karena merupakan konstruksi sosial, dalam relasi gender kelompok gender tertentu dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi (mendominasi) dan ada yang didominasi, namun ada pula yang setara. Tetapi dalam masyarakat patriarki, laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang dominan, sementara perempuan berada dalam subordinat.<sup>7</sup>

Fenomena pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ini direfleksikan dalam sinetron *Dunia Terbalik* yang tayangan perdananya dimulai pada 5 Januari 2017. Sinetron yang diproduksi MNC Pictures dan ditayangkan di RCTI ini menggambarkan dan mengangkat realita yang terjadi di Desa Ciraos, Jawa Barat, yang mana pihak perempuannya dikirim menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan harus mencari nafkah menggantikan peran seorang suami dalam mencari uang. Sementara, para suami harus mendidik anak serta mengurus rumah tangga yang biasanya menjadi urusan para istri.<sup>8</sup>

Istri yang mengambil peran sebagai *breadwinner* (pencari nafkah utama) dalam keluarga dipicu oleh berbagai macam latar belakang di antaranya seperti, akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar mengingat relatif rendahnya penghasilan suami yang mayoritas berprofesi sebagai buruh tani.<sup>9</sup>

Adanya fenomena di atas membuat penulis ingin meneliti bagaimana peran dalam rumah tangga dalam ayat-ayat Alquran, dan menjelaskan seperti apa tanggung jawab antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, serta bagaimana Alquran menyikapi hal tersebut guna memberikan solusi bagi manusia zaman ini. Karena seperti halnya prinsip Alquran adalah *shalih likulli zaman wa makan* maka pada tafsir kontemporer hal-hal yang terjadi pada

---

<sup>7</sup> Wiyatmi, "Representasi Peran dan Relasi Gender dalam Novel *Cantik Itu Luka* Karya Eka Kurniawan dan Novel *Nayla* Karya Djenar Maesa Ayu", *LITERA*. Vol. 8, No. 1, 2009, h. 83

<sup>8</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik . . . .", h. 107.

<sup>9</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik . . . .", h. 107.

zaman modern ini lebih dimaknai secara kontekstual. Sehingga hasil penafsirannya bukan hanya pada persoalan makna kata, namun lebih pada penemuan ideal moral dari setiap ayat Alquran yang merupakan hasil kolaborasi penggunaan analisa makna kata, analisa sosial dan analisa historis.<sup>10</sup>

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan mufasir kontemporer khususnya mufasir feminis yaitu Riffat Hasan dari Pakistan dan Musdah Mulia dari Indonesia dalam menanggapi kasus di atas. Alasan penulis menggunakan dua tafsir yang berbeda negara bertujuan untuk melihat perbedaan pemikiran antara mufasir lokal (Indonesia) dan mufasir internasional (Pakistan).

Alasan penulis mengambil penafsiran Riffat Hasan karena beliau merupakan salah satu pemikir feminis yang telah berjuang demi hak asasi perempuan dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap gerakan feminisme.<sup>11</sup> Selain itu pendekatan yang digunakannya pun pendekatan historis-realitis dan ideal-normatif dan metode yang digunakan beliau ialah kritis serta kontekstual.<sup>12</sup>

Sedangkan alasan sederhana mengapa penulis mengambil penafsiran dari Musdah Mulia adalah karena beliau merupakan tokoh feminis Indonesia yang begitu gigih memperjuangkan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender.

Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud mengangkat judul *Pertukaran Peran dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hasan dan Musdah Mulia*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas terdapat perbedaan mendasar antara Riffat Hasan dan Musdah Mulia dalam menafsiran

---

<sup>10</sup> Eni Zulaeha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 82.

<sup>11</sup> Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 243.

<sup>12</sup> Putut Ahmad Su'adi. "Pemikiran Fazlur Rahman dan Riffat Hasan Tentang Kesetaraan Gender dalam Islam", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h. 127.

QS. An-Nisâ [4]: 34. Maka untuk memudahkan mengupas pandangan dari dua tokoh itu maka diturunkan ke dalam pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana pertukaran peran dalam rumah tangga menurut Riffat Hasan dan Musdah Mulia?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia mengenai pertukaran peran dalam rumah tangga serta metode penafsiran yang mereka gunakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan merumuskan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertukaran peran dalam rumah tangga menurut Riffat Hasan dan Musdah Mulia.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemahaman Riffat Hasan dan Musdah Mulia mengenai pertukaran peran dalam rumah tangga serta metode penafsiran yang mereka gunakan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi untuk menambah keilmuan terkhusus pada kajian tafsir kontemporer Riffat Hasan dan Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat dewasa ini.
  - b. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan di bidang pendidikan terkhusus pada program studi Ilmu Alquran dan Tafsir.
  - c. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji pertukaran peran dalam rumah tangga.
  - d. Agar dapat dijadikan inventaris perpustakaan jurusan ataupun fakultas.

## 2. Secara Praktis

- a. Agar dapat dijadikan referensi bagi semua pihak sosial (masyarakat) dalam menambah wawasan.

## E. Studi Pustaka

Dari beberapa studi pustaka yang penulis telusuri, ada penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya memiliki relevansi dengan penelitian penulis, diantaranya:

Skripsi yang berjudul “*Perempuan Karir Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Maraghi)*” oleh Deni Hamdani, tahun 2015, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, perempuan karir menurut Al-Maraghi tidak bertentangan dengan Islam. Dalam Alquran tidak ada penjelasan yang jelas mengenai larangan perempuan untuk bekerja. Menurut Al-Maraghi tidak hanya kaum laki-laki yang berhak untuk bekerja dan beramal saleh, perempuan pun berhak melakukan hal yang sama asalkan mereka tetap menjaga kehormatannya sebagai perempuan. Selain itu dalam hal kepemimpinan dan nafkah perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Karena Alquran menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Tak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul, “*Konsep Perempuan Karir dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran K.H. Ahmad Sanusi dalam Tafsir-Tafsirnya)*” oleh Siti Fauziah, tahun 2017, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, perempuan karir menurut pandangan KH. Ahmad Sanusi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Alquran pun tidak ditemukan adanya larangan

---

<sup>13</sup> Deni Hamdani. “Perempuan Karir Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Maraghi)”, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), h. i.



perempuan untuk bekerja. Laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan yang sama (*equality*) dan mempunyai hak yang sama salah satunya hak untuk bekerja. Menurut Ahmad Sanusi, perempuan berhak bekerja baik di sektor publik maupun domestik, dengan syarat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dalam bekerja harus disertai doa, tidak meninggalkan ibadah, dalam bekerja tidak cinta dunia (*hubbu dunya*), senantiasa memanfaatkan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, taat dan patuh pada suami.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul “*Kepemimpinan Laki-Laki atas Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy)*” oleh Enjen Zaenal Mutaqin, tahun 2013, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yaitu pada awal penafsiran Quraish berpandangan siapa yang mempunyai kemampuan intelektual lebih dapat memimpin keluarga, tetapi pada penafsiran selanjutnya Quraish mengatakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan bersifat normatif bukan kontesktual. Secara apriori kepemimpinan ada pada laki-laki. Sedangkan Hasbi lebih melihat kepemimpinan dapat dipegang suami atau istri, karena keduanya mempunyai hak yang sama dalam memimpin keluarga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua mufasir ini sama-sama mendudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga sesuai dengan fungsi dan kewajibannya.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “*Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih Siyasah*” oleh Arif Cahyono, tahun 2018, dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan

---

<sup>14</sup> Siti Fauziah. “Konsep Perempuan Karir dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran K.H. Ahmad Sanusi dalam Tafsir-Tafsirnya)”, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), h. iv.

<sup>15</sup> Enjen Zaenal Mutaqin. “Kepemimpinan Laki-Laki atas Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy)”, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), h. ii.

Siyasah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, pemikiran Musdah Mulia tentang peran politik perempuan yaitu dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam wilayah legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan ketentuan tidak mengganggu kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban sebagai perempuan. Perspektif Fikih Siyasah mengenai peran politik perempuan yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.<sup>16</sup>

Skripsi yang berjudul “*Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga*” oleh Enok Atikoh, tahun 2017, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan Sosiologi Agama. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, akibat pergeseran peran antara suami dan istri yang terjadi dalam keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita), menunjukkan kesadaran kolektif untuk menghadapi ketidakseimbangan tersebut. Artinya ruang kosong yang ditinggalkan istri yang menjadi TKW ialah menjadi tanggung jawab bersama antara suami, orang tua, atau kerabat yang lain. Memiliki tugas sebagai pengatur rumah tangga, dari mulai urusan domestik hingga tanggung jawab mendidik anak-anak mereka, sehingga hal ini menumbuhkan pergeseran peran gender modern yang mengalami perubahan dan pelanggaran peran gender tradisional peran-peran yang masih dilakukan setelah menjadi TKW.<sup>17</sup>

Skripsi yang berjudul “*Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung, Lampung Timur)*” oleh Agus Supriyadi, tahun 2016, dari Universitas Lampung Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi. Dalam skripsi ini dijelaskan,

---

<sup>16</sup> Arif Cahyono. “Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 85.

<sup>17</sup> Enok Atikoh. “Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. viii.



istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama masih tetap bisa melaksanakan pekerjaannya di ranah domestik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dibanding dengan istri yang hanya fokus terhadap rumah tangga. Salah satu faktor yang menjadikan istri turut serta bekerja di wilayah publik ialah karena membantu suaminya dalam urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karena keikutsertaan istri dalam bekerja membantu suami, akhirnya munculah sikap dominasi istri dalam keluarga, contohnya ketika istri bekerja di luar maka tanggung jawabnya dalam rumah tangga tidak bisa dijalankan dengan maksimal, anak tidak didampingi untuk dididik secara kontinyu, hingga tugas melayani suami pun terabaikan.<sup>18</sup>

Skripsi yang berjudul “*Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*” oleh Farichatul Machsuroh, tahun 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah. Dalam skripsi ini dijelaskan problem dalam kehidupan modern yang telah mengakibatkan terjadinya banyak perubahan peran dan fungsi dalam konstelasi masyarakat, khususnya pada kehidupan berumah tangga. Terkait masalah ekonomi dalam keluarga, akibat desakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta suami yang tidak mampu mencukupi nafkah kebutuhan keluarga mengakibatkan banyak istri yang akhirnya terjun bekerja. Ini berdampak pada keterbalikan peran serta fungsi dalam rumah tangga, di mana istri menjadi pencari nafkah keluarga sedangkan suami mengurus rumah. Hasil analisis dari penelitian ini mengungkapkan faktor utama yang mendorong pertukaran peran dalam pencarian nafkah ialah akibat terjepitnya ekonomi, pendapatan suami yang kurang mencukupi serta adanya implikasi dari budaya TKW. Tentunya tatkala suami istri bertukar peran, akan ada dampak yang muncul, di antaranya ialah

---

<sup>18</sup> Agus Supriyadi. “Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung, Lampung Timur)”, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016).

istri tidak mau melayani suami, tidak memiliki waktu luang untuk keluarga dan istri akan berperilaku semena-mena kepada suami.<sup>19</sup>

Masthuriyah Sa'dan melakukan penelitian mengenai "Posisi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Kontestasi Tafsir & Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, di era sekarang, suami-istri sebagai partner atau mitra dalam pekerjaan rumah tangga menjadi sesuatu yang niscaya maka tidak ada monopoli dan dominasi pekerjaan rumah tangga. Tugas-tugas kerumahtanggaan merupakan tugas-tugas bersama suami-istri. Sekalipun suami tampil sebagai yang menafkahi keluarga, tapi istri memiliki andil menjaga keutuhan dan stabilitas perekonomian keluarga. Keterpaduan dan kemitraan ini digambarkan oleh Allah dalam Alquran "*Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan saling menjadi penolong terhadap yang lain*" QS. At-Taubah [9]: 71.<sup>20</sup>

Samsul Zakaria melakukan penelitian berkaitan dengan "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, bagi Husein Muhammad dan Musdah Mulia, sudah waktunya perempuan ikut serta dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut keduanya, yang membedakan manusia di sisi Tuhannya hanya ketakwaan, dan karenanya perbedaan jenis kelamin tidak dapat menjadi sandungan untuk mengebiri kesempatan perempuan dalam konteks kepemimpinan. Perempuan saat ini, menurut Husein Muhammad, memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki, dan karena sebab itulah perempuan menjadi mungkin untuk memimpin (menjadi pemimpin). Sementara menurut Musdah Mulia,

---

<sup>19</sup> Farichatul Machsuroh, "Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. ii.

<sup>20</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Posisi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Kontestasi Tafsir & Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 93.

ketika perempuan menjadi pemimpin tidak wajib berubah warna menjadi “seorang laki-laki” yang tegas dan berwibawa. Karena, kepemimpinan juga ideal ketika identik dengan kelemahan-kelembutan dan kasih-sayang (sesuai perangai perempuan).<sup>21</sup>

Cahaya Adi Setyawan melakukan penelitian dengan judul “Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, mengenai QS. An-Nisâ [4]: 34 menurut Amina Wadud, dua kata dalam ayat itu yakni *qawwâm* dan *fadhhalah* erat kaitannya dengan kata penghubung *bi*. Di dalam sebuah kalimat, maknanya ialah karakteristik atau isi sebelum kata *bi* ialah ditentukan berdasarkan apa-apa yang diuraikan setelah kata *bi*. Dalam ayat tersebut, laki-laki *qawwâmûna ‘ala* (pemimpin-pemimpin bagi) perempuan-perempuan hanya bila disertai dua keadaan yang diuraikan berikutnya. Keadaan pertama ialah mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihanannya, sedangkan persyaratan kedua ialah jika mereka mendukung kaum perempuan dengan menggunakan harta mereka. Apabila kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan. Dalam tulisan lain, Wadud menjelaskan bahwa kata *bi* di atas berkaitan dengan *mâfadhhalah* (apa yang telah Allah lebihkan untuk laki-laki, yakni warisan), dan nafkah yang suami berikan kepada istrinya. Lebih jauh, Wadud menjelaskan bahwa nafkah sebagai seorang pemimpin hendaknya diterapkan dalam kaitannya hubungan kedua belah pihak dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pertimbangannya ialah tanggung jawab dan hak perempuan untuk<sup>22</sup> melahirkan anak. Tanggung jawab melahirkan seorang anak merupakan tugas yang sangat penting. Eksistensi manusia tergantung pada hal tersebut. Tanggung jawab ini

---

<sup>21</sup> Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”. *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No. 1, 2013, h. 94.

<sup>22</sup> Cahya Adi Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga”. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 84.

mensyaratkan sejumlah hal, seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen personal yang dalam. Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, dan untuk menghindari penindasan, Alquran menyebut tanggung jawabnya sebagai *qiwamah*. Amina menambahkan bahwa perempuan tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang akan membahayakan tuntutan penting tanggung jawab yang hanya dia sendiri yang bisa mengembannya.<sup>23</sup>

Salmah Intan melakukan penelitian mengenai “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, dalam tatanan normatifisme Islam, tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Karena itu, relasi gender dalam keluarga, atau di rumah tangga hanya dapat dirajut menjadi sebuah relasi yang berkeadilan jika berangkat dari pemahaman yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman tentang kodrat perempuan secara benar. Hal-hal yang termasuk dalam kodrat perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat mengemban tugas-tugas ekonomis, hanya meliputi mengandung dan melahirkan. Ketika hal ini tidak sedang dialami mereka, maka keduanya bebas memerankan profesi di ranah publik, dan karenanya tugas-tugas kerumahtanggaan seperti mencuci piring, mendidik anak, dan lain-lain tidak mengenal batas-batas jenis kelamin. Termasuk dalam hal ini, perempuan tidak boleh dituntut untuk memberikan pelayanan di meja makan, kecuali atas dasar kerelaannya sendiri. Ini tentu saja penting demi untuk menghindari beban ganda (*double burden*) yang sering dialami perempuan. Ketika perempuan berhenti atau istirahat dari profesi di ranah publik karena keharusan menjalankan tugas-tugas kodrati di atas, maka ia harus diberi

---

<sup>23</sup> Cahya Adi Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender . . . .”, h. 85.

kompensasi ekonomis. Artinya, tugas-tugas seperti itu harus dinilai sebagai pekerjaan yang produktif secara ekonomis. Hal ini juga berlaku bagi perempuan yang hanya memainkan peran sebagai ibu rumah tangga semata. Tugas-tugas kerumahtanggaannya harus dinilai secara ekonomis dengan perhitungan jam kerja yang jelas.<sup>24</sup>

Beata Anandika melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Framing Ayah Rumah Tangga di Majalah Intisari edisi September 2015”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, ayah rumah tangga dibingkai sebagai sosok yang mengaburkan kultur patriarki pada umumnya, di mana pria selalu menjadi pencari nafkah sedangkan wanita menjadi pengasuh anak. Dalam beritanya, wartawan masih menyertakan fakta terkait konsep maskulinitas yang tidak dapat terlepas begitu saja pada budaya paternalisme. Majalah Intisari mengedepankan ideologi humanisme yang menyuarakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Tercapainya sebuah kesetaraan apabila laki-laki dan perempuan dapat memilih profesi yang diinginkan tanpa ada paksaan dari siapapun.<sup>25</sup>

Umaimah Wahid melakukan penelitian dengan judul “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa, kebijakan sosial dapat digunakan merekonstruksi peran gender manakala peran tersebut dinilai tidak adil. Contohnya, dilema memilih antara keluarga dengan pekerjaan yang jauh di sana. Terkadang status pernikahan malah mengekalkan peran sosial perempuan sebagai makhluk yang patuh, seperti yang sudah dilanggengkan oleh budaya patriarki yang selama ini notabene “dianut” oleh masyarakat Indonesia. Pelanggengan konsep atau wacana seperti ini tidak lepas karena adanya penegasan melalui ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat 3, yang

---

<sup>24</sup> Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1, 2014.

<sup>25</sup> Beata Anandika, “Analisis Framing Ayah Rumah Tangga di Majalah Intisari edisi September 2015”. *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, 2016, h. 1.

menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Perempuan yang berada di ranah domestik maupun publik akan tetap mengenakan atribut femininnya. Meskipun berada di sektor publik, mereka ditempatkan pada bidang yang lekat dengan pekerjaan perempuan, seperti yang biasa dilakukan pada ranah domestik. Hal inipun berlaku untuk sebaliknya.<sup>26</sup>

Sri Haningsih melakukan penelitian dengan judul “Pemikiran Riffat Hasan Tentang Feminisme dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial Islam”. Dalam jurnal ini terdapat dua kesimpulan, yaitu: 1) Pemikiran Riffat Hasan tentang feminisme dan relevansinya dengan perubahan sosial Islam menggambarkan suatu kesadaran atas ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam rumah maupun masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Ikhtiar tersebut dilakukan dengan pembongkaran terhadap interpretasi agama karena dipandang merupakan langkah yang paling tepat untuk mengadakan transformasi sosial Islam, dikarenakan aspek agama bagi Riffat merupakan *frame of reference* dari bangunan sebuah sistem sosial dan budaya yang berlaku, namun konsep yang ada masih bersifat umum, ideal dan normatif sehingga lebih menampakkan pendekatan emosional yang justru dapat menjebak manusia pada pola pikir eksklusif dan idealistik. Gagasan tersebut perlu dijabarkan dalam kerangka teoritis yang lebih rinci, integral sistematis agar dapat diterapkan secara fungsional. 2) Relevansi pemikiran Riffat Hasan dengan lingkungan Indonesia saat ini erat katannya dengan konsep reformasi bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya ialah terkait keadilan semua warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan Riffat yaitu mendirikan teologi feminis dalam konteks Islam ialah<sup>27</sup> untuk membebaskan, bukan hanya perempuan muslim, namun juga laki-laki muslim dari struktur-

---

<sup>26</sup> Umaimah Wahid dan Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik ....”, h. 118.

<sup>27</sup> Sri Haningsih, “Pemikiran Riffat Hasan Tentang Feminsme Dan Implikasinya Terhadap Transformasi Sosial Islam”, *Al-Mawarid*, Edisi XIII, 2005, h. 129.



struktur dan undang-undang yang tidak adil, yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan. Seperti juga yang akhir-akhir ini dilakukan oleh feminis muslim Indonesia dengan analisis terhadap teks-teks keagamaan (termasuk fiqh) yang ada di kalangan umat Islam Indonesia.<sup>28</sup>

Mariatul Qibtiyah Harun AR melakukan penelitian berkaitan dengan “*Rethinking* Peran Perempuan Dalam Keluarga”. Dalam jurnal ini dijelaskan, perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak dipermasalahkan kalau memang merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan dan atau diskriminasi. Namun ketika dicermati lebih mendalam, perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Yakni salah satu jenis kelamin terutama yang banyak terjadi pada perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masa ketidakadilan. Berkaitan dengan potensi yang dianugerahkan kepada laki-laki, maupun potensi yang dianugerahkan kepada perempuan<sup>29</sup>, oleh karena itu di samping hak-hak laki-laki harus dihormati, maka hak-hak perempuan juga harus diperjuangkan terutama oleh para laki-laki. Justru dengan masing-masing potensi yang dianugerahkan Allah Swt. kepada laki-laki maupun perempuan itu merupakan hak manusia yang harus diperjuangkan untuk mencapai kualitas maksimal yang diridhai Allah Swt.<sup>30</sup>

Asriaty melakukan penelitian dengan judul “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”. Dalam jurnal ini dijelaskan, sebagai sumber daya yang tak terpungkiri, bahwa wanita bisa disejajarkan dengan pria terbukti dengan sudah banyaknya wanita yang dapat berperan serta sesuai dengan potensinya. Dan semakin banyaknya keberadaan wanita yang bekerja (berkarir) di luar rumah

---

<sup>28</sup> Sri Haningsih, “Pemikiran Riffat Hasan....”, h. 130.

<sup>29</sup> Mariatul Qibtiyah Harun AR, “*Rethinking* Peran Perempuan dalam Keluarga”, *Karsa*, Vol. 23, No. 1, 2015, h. 33.

<sup>30</sup> Mariatul Qibtiyah Harun AR, “*Rethinking* Peran Perempuan ....”, h. 34.

dan berpartisipasi mencari nafkah sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya berarti telah mewujudkan kemandiriannya. Jika dikaji lebih dalam, sesungguhnya yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif dari wanita karir adalah bersumber dari bagaimana ia dapat membagi waktunya sebagai istri maupun ibu. Dalam ajaran Islam, apapun peranan yang dipegang oleh perempuan, utamanya<sup>31</sup> sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya ekses negatif dapat terhindar. Jadi, perhatian serius dari perempuan untuk membina keluarganya sangat diperlukan, karena tugas tersebut merupakan tugas terpenting dari usaha pembinaan masyarakat secara luas. Tegak dan runtuhnya masyarakat suatu negara sangat erat kaitannya dengan keadaan satuan-satuan keluarga yang secara totalitas membentuk masyarakat suatu negara. Persoalan wanita karir adalah apakah dengan bekerjanya kaum wanita khususnya para istri itu akan menghalangi terpenuhinya hak-hak para suami dan anak-anak, dan menyebabkan para wanita (istri) melupakan kewajibannya. Hal inilah yang dikhawatirkan akan terjadi dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga dan perkembangan anak-anak yang ditinggal bekerja. Namun apabila semua kekhawatiran tersebut dapat diatasi dan keberadaan wanita karir justru malah dapat membantu memperkokoh ekonomi keluarga, maka sebaiknya para wanita diberikan keluasan dan kelonggaran untuk bekerja. Resiko yang nantinya akan timbul hendaknya dihadapi dan diselesaikan bersama para suami yang merupakan mitra hidup sekaligus mitra kerja dalam suatu tim keluarga.<sup>32</sup>

Setelah menelusuri dari beberapa sumber baik itu berupa skripsi-skripsi ataupun jurnal-jurnal bahwasannya penelitian tentang Pertukaran Peran dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hasan dan Musdah Mulia yang penulis teliti

---

<sup>31</sup> Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, 2014, h. 186.

<sup>32</sup> Asriaty, "Wanita Karir . . . .", h. 187.

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini masih *original* belum ada yang meneliti.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam menganalisis masalah ini adalah kesetaraan gender.

Secara bahasa kata *gender* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*gender*'. Jika ditelisik dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara gamblang dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*. Seringkali *gender* disamakan pengertiannya dengan *sex* (jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan).<sup>33</sup>

Sedangkan *gender* secara istilah ialah suatu desain atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga secara pelaksanaannya di lapangan dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat atau wilayah, waktu, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Ini karena gender bukanlah kodrat Tuhan yang bersifat absolut atau tidak berubah seperti *sex*, melainkan hasil "buatan" manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sikap relatif.<sup>34</sup>

Salah satu di antara gagasan yang memberikan kontribusi terhadap relasi gender ialah adanya perbedaan fisik-biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu tampak pada aksesori organ reproduksi seperti alat kelamin dan buah dada. Kenyataan biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini telah menghadirkan dua teori, yaitu teori *nature* dan teori *nurture*.<sup>35</sup>

Teori *nature* mengatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ialah bersifat kodrati (*nature*). Anatomi biologis laki-laki yang

<sup>33</sup> Alifihlathin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), h. 2.

<sup>34</sup> Alifihlathin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, .... h. 5.

<sup>35</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 64.

berbeda dari perempuan menjadi sebab utama penentuan peran sosial di antara keduanya. Laki-laki memerankan peran utama dalam kehidupan masyarakat karena dipandang lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Sedangkan organ reproduksi perempuan yang menjadi ciri khas perempuan dilihat oleh pengikut teori ini, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, akan membatasi ruang gerak perempuan. Perbedaan ini menghasilkan pembagian dan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.<sup>36</sup>

Di lain sisi, teori *nurture* berpandangan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan bukanlah ditentukan oleh faktor biologis, akan tetapi lebih karena konstruksi sosial-budaya. Maka dari itu, peran-peran sosial atau etika sosial yang membedakan relasi gender laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap baku dan diasumsikan sebagai doktrin keagamaan, menurut pengikut teori *nurture* hakikatnya bukanlah merupakan kehendak Tuhan dan bukan pula merupakan hasil determinasi biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial budaya (*social construction*).<sup>37</sup>

Maka dari itu menurut teori *nature* perbedaan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat ialah sesuatu yang sudah baku dan terjadi secara alamiah. Sehingga perempuan diklaim hanya boleh berkiprah di wilayah domestik saja sebab itu sudah merupakan kodratnya. Berbeda dengan itu, teori *nurture* menyatakan bahwa perbedaan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial sehingga masih memberikan peluang untuk merubahnya. Sehingga persamaan atau keadilan dalam peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan bisa saja terwujud. Agar keduanya bisa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan pekerjaan di wilayah domestik dan publik. Sekalipun hal itu tergantung dari kondisi sosial kultural masyarakat yang bersangkutan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* ....., h. 64.

<sup>37</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* ....., h. 64.

<sup>38</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* ....., h. 64.

Bagi Riffat, adanya diskriminasi dan segala macam bentuk ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan dalam lingkungan umat Islam berakar dari pemahaman yang keliru dan bias terhadap Alquran. Oleh sebab itu, ia menyerukan untuk melakukan dekonstruksi pemikiran teologis terkait perempuan.<sup>39</sup> Ketika Riffat Hasan berupaya melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya ditafsirkan oleh laki-laki sehingga terjadi bias gender, maka kemudian melakukan rekonstruksi dengan menawarkan metodologi penafsiran yang menggunakan pendekatan hermeneutika. Terkait hal ini ia mengikuti metode penafsiran Alquran yang digagas oleh Fazlur Rahman, yakni menggunakan metode historis-kritis yang membedakan aspek ideal moral dan legal formal. Akan tetapi, dari perbedaan dua aspek tersebut, yang dipilih ialah aspek ideal moral yang berisi spirit dan ide-ide Alquran yang dianggap universal, daripada aspek legal formal yang dianggap parsial. Alasannya, karena aspek ideal moral inilah yang diharapkan oleh mereka dapat menafsirkan Alquran secara utuh dan holistik.<sup>40</sup>

Dalam konteks ini Riffat Hasan menyatakan bahwa penafsiran kembali ayat-ayat Alquran hanya mungkin dilakukan dengan cara menguasai bahasa Alquran dan tidak memperlakukan teks sebagai *proof texts* (dalil-dalil keagamaan yang berharga mati), namun menempatkannya pada konteks yang tepat. Untuk itu penafsiran bertumpu pada akar kata.<sup>41</sup>

Hal yang senada juga disampaikan Musdah Mulia, menurutnya karena masalah utama yang mengakibatkan terpuruknya posisi perempuan dalam masyarakat muslim ialah interpretasi agama, maka solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya harus dimulai dengan merevisi penafsiran. Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan landasan dalam upaya penafsiran ulang ayat-ayat Alquran atau pembaruan interpretasi untuk mewujudkan wajah agama yang *friendly* bagi

---

<sup>39</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, T. Th), h. 58.

<sup>40</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 56.

<sup>41</sup> Wardah Hafidz, *Aliran-aliran Feminisme*, (Jakarta: Paramadina, 1995).

perempuan terdiri dari,<sup>42</sup> 1) Prinsip *Maqâshid asy-Syarî'ah*;<sup>43</sup> 2) Prinsip Relavitas Fikih;<sup>44</sup> dan 3) Menggunakan Tafsir Tematik.<sup>45</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.<sup>46</sup> Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik dan dengan konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>47</sup>

Sedangkan untuk metode tafsir, metode yang digunakan adalah metode komparasi (*manhaj al-muqarran*). Metode komparasi ialah suatu cara dalam ilmu tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan ayat-ayat Alquran yang redaksinya hampir sama padahal isi kandungannya berbeda. *Manhaj al-muqarran* yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran yang selintas tampak berlawanan dengan hadis padahal tidak bertentangan sama sekali.<sup>48</sup>

### 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data yang bersifat kualitatif yaitu data yang terdiri dari kata-kata,

---

<sup>42</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), h. 99

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* ...., h. 100

<sup>44</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* ...., h. 101

<sup>45</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* ...., h. 102

<sup>46</sup> Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 100.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 6.

<sup>48</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora), 2014), cet. ke-3, h. 106.



tindakan, atau data lainnya yang tertulis dan selaras dengan permasalahan yang dibahas.<sup>49</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber penelitian yaitu:

*Pertama*, sumber primer yang terdiri atas 1) Penafsiran dan karya-karya Riffat Hasan, dan 2) Penafsiran dan karya-karya Musdah Mulia.

*Kedua*, sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel di internet maupun di media lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian di atas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian dikumpulkan. Setelah itu, penulis menganalisa dan mengolah data-data yang sudah terkumpul. Lalu, penulis membuat kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.

### 5. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul penulis melakukan analisis data. Analisis data ialah proses menyusun dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar supaya dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam

<sup>49</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), h. 3.

<sup>50</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan". *Iqra'*, Vol. 8, No. 1, 2014, h. 68.

penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisa data sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.<sup>52</sup>

2. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.<sup>53</sup>

3. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan peneliti akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar valid, kredibel, dapat dipercaya, dan maksimal.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1995), h. 42.

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ...., h. 42.

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ...., h. 42.

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ...., h. 42.

Dengan melalui langkah-langkah tersebut di atas diharapkan penelitian ini dapat memberi bobot tersendiri terhadap hasil penelitian yang peneliti sajikan.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Memilih dan menetapkan tema yang akan dikaji berdasarkan ayat-ayat Alquran.
2. Mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang membahas atau yang memiliki korelasi dengan tema tersebut yaitu tentang Peran Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga.
3. Mendeskripsikan penafsiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia terhadap ayat-ayat Alquran yang membahas atau yang memiliki korelasi dengan tema tersebut yaitu tentang Peran Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga.
4. Melakukan analisis komparatif antara penafsiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia terhadap ayat-ayat Alquran yang membahas atau yang memiliki korelasi dengan tema tersebut yaitu tentang Peran Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga.
5. Memaparkan hasil analisis penafsiran dan menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia terhadap ayat-ayat Alquran yang membahas atau yang memiliki korelasi dengan tema tersebut yaitu tentang Peran Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga.
6. Memaparkan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memudahkan, masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub dengan penulisan sebagai berikut:

*BAB I Pendahuluan* yang berisikan: Latar Belakang Masalah penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian yang mendeskripsikan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan langkah-langkah penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

*BAB II Landasan Teori* yang menjelaskan: Pengertian dan Metodologi Tafsir, Hak dan Kewajiban Suami-Istri (Peran) dalam Rumah Tangga, Pengertian Pertukaran Peran dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pertukaran Peran dalam Rumah Tangga, Kelebihan dan Kekurangan Pertukaran Peran dalam Rumah Tangga.

*BAB III* membahas tentang Biografi, Karya-Karya dan Metodologi Penafsiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia

*BAB IV Analisis Ayat-Ayat Alquran yang Berkaitan dengan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hasan dan Musdah Mulia*, membahas tentang Inventaris Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga, Penafsiran QS. An-Nisâ' [4]: 34 yang Berkaitan dengan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Mufasir Klasik Ibn Katsir dan Mufasir Kontemporer Quraish Shihab, Penafsiran QS. An-Nisâ' [4]: 34 yang Berkaitan dengan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Penafsiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia, serta Analisis QS. An-Nisâ' [4] 34 dari dua tokoh tersebut yakni Riffat Hasan dan Musdah Mulia.

*BAB V Penutup* merupakan bagian akhir pembahasan penelitian ini yang berisi Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta Saran-Saran.